



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng tertanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca pula Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonogiri yang beralamat di Jl. Kabupaten No. 1 Wonogiri.

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | <i>Yuliana P</i> | Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonogiri |
| 2 | <i>Irvananda WP</i> | Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonogiri |
| 3 | <i>Ahmad Novi M</i> | Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonogiri |
| 4 | <i>Mega Januarti</i> | Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonogiri |
| 5 | <i>Arif Nurhidayat</i> | Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngadirojo Kantor Cabang Wonogiri |
| 6 | <i>Fendhi Candra P</i> | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngadirojo Kantor Cabang Wonogiri |
| 7 | <i>Fritria Rizana</i> | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngadirojo Kantor Cabang Wonogiri |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonogiri ,berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor:B.781KC-MKR/ADK/IV/2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT;

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng



LAWAN

1. Nama : Marheni
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Duwet 001/008 Mlokomanis Wetan Kec
Ngadirojo
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

I

2. Nama : Hariyanto
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 23 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Duwet 001/008 Mlokomanis Wetan Kec
Ngadirojo
Pekerjaan : Transportasi

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

II

3. Nama : Sayem
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 26 Juli 1934
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Duwet 001/008 Mlokomanis Wetan Kec
Ngadirojo
Pekerjaan : Petani/pekebun

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya mencabut Gugatan dengan nomor perkara 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 11 Juni 2024 maka beralasan menurut hukum bagi Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Dody Efrizon S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III .

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dra.Suryani.

Dody Efrizon, S.H.

Perincian biaya : 46/Pdt.P/2024/PN.Wng

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 27.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- PNPB Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)